# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Persaingan pada dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus terfokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan persaingan dalam dunia bisnis, terutama dari perusahaan yang akan menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran. Persaingan perusahaan yang makin ketat, membuat perusahaan berusaha untuk melakukan efesiensi biaya tambahan di dalam perusahaan, salah satu solusinya adalah dengan membuat kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) di dalam perusahaan, perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan karena terjadinya kecelakaan kerja.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) pada proses produksi di dalam perusahaan sangatlah penting, sehingga perusahaan berusaha untuk mengembangkan tenaga kerja dan taraf hidup para pekerjanya, perusahaan harus dapat mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif kepada para pekerjanya untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan di arahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada pembentukan, peningkatan dan pengembangan tenaga

kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.[1]

Perkembangan perusahaan yang pesat membawa pengaruh yang cukup besar dalam sektor usaha. Perusahaan semakin banyak didirikan dalam mengimbangi pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, dampak positif yang sangat dirasakan adalah terbukanya lowongan pekerjaan, sehingga pemenuhan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang di harapkan oleh tenaga kerja akan tercapai. Peran pemerintah dalam memberikan jaminan, kepastian hak dan kewajiban para pihak sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak normatif pekerja dan meningkatkan dan mendidik pengusaha dan pekerja untuk dapat saling memajukan peranannya masing masing, terutama di dalam keselamatan kerja.

Negara akan dapat berkembang secara baik menuju negara maju bilamana kondisi ekonomi dan politiknya dapat terjaga secara stabil. Indonesia yang merupakan salah satu negara dalam kategori negara berkembang terus berupaya mengembangkan perekonomian, dalam beberapa dekade terakhir kondisi politik Indonesia telah berjalan dengan baik dalam ruang lingkup demokrasi begitu pula dalam hal menjaga kestabilan perekonomiannya, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga

[1] Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Modul Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum,* Bidang pengawasan dinas tenaga kerja, 2015, hlm 1.

negara terutama memprioritaskan warga negara yang berada dalam masyarakat kelas bawah, agar mendapat kesempatan bekerja serta berwirausaha ditengah terbatasnya lapangan pekerjaan serta ketatnya persaingan yang ada di dalam dunia usaha, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara, usaha-usaha pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya telah dapat dilihat dan dirasakan sebagian hasilnya, diantaranya dengan diberikannya aturan atau undang-undang terhadap warga negara yang telah masuk dalam menjamin perlindungan serta hak-hak pekerja selama melakukan pekerjaannya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Proses berjalannya produksi sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM), yang disebut dengan tenaga kerja di mana tenaga kerja tersebut melakukan aktifitasnya dilingkungan kerja dalam perusahaan. Tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang, dalam, dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[2] Menurut Halim, tenaga kerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada atau untuk perusahaan, upah dibayar oleh perusahaan dan secara resmi mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.[3] Tenaga Kerja memiliki peran yang sangat penting didalam perusahaan, tenaga kerja pula yang dapat membuat maju mundurnya perusahaan, namun kenyataannya masih

---

[2] Munit Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 191.

[3] Halim, dikutip dari Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 3.

banyak hak dan kewajiban tenaga kerja yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Tenaga kerja yang dipekerjakan didalam perusahaan pastilah para tenaga kerja yang ahli dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan berbagai macam cara dalam melatih tenaga kerjanya menjadi produktif dan professional. Tenaga kerja yang telah bekerja untuk perusahaan masih mendapatkan pelatihan untuk memajukan keahliannya, sedangkan bagaimana dengan para pencari kerja yang belum tentu memiliki keahlian bekerja, tentu ada peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, pemerintah pusat dan/atau daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditunjukan untuk peningkatan relevasi, kualitas, efesiensi penyelenggaraan pelatihan kerja, dan produksifitas.[4] Peningkatan produktifitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efesiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.[5]

Perlindungan mengenai hak-hak dan kewajiban tenaga kerja telah memiliki payung hukum yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bagian dari usaha pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, untuk itu perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin

[4] Hardijan Rusli, *Hukum ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor, 2011, hlm 13.
[5] *Idem.*

kesamaan kesempatan bekerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut ada yang disebut sebagai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dimana kesehatan dan keselamatan kerja ini bentuk dari perlindungan pemerintah kepada pekerja sehingga tercapainya nihil kecelakaan atau *Zero accident*.

Melindungi kesehatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan perlindungan kesehatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan, dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri, atas dasar itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu *Veilegheids Reglement Stbl* Nomor 406 Tahun 1910, yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan, walaupun namanya undang-undang keselamatan kerja namun cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan kerja pun akan tercapai atau terwujud.[6]

[6] *Ibid*, hlm 134.

Kesadaran mengenai pentingnnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus selalu dibina, diingatkan, dan dibudayakan di lingkungan kerja. Pemahaman dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam perusahaan sangat diperlukan, hal ini berkaitan dengan masalah perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, perlu pemahaman dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara baik dan benar. Terjadinya kecelakaan kerja bisa saja berakibat sangat tidak diinginkan oleh pekerjanya, perusahaan, bahkan pekerja lainnya yang berdampak pada tidak kondusifnya suasana di lingkungan kerja, karena terjadinya kecelakaan kerja dapat berupa penyakit, kecacatan sementara atau seumur hidup bahkan kematian. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.[7]

Pencapaian dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah tercapainya kecelakaan nihil (*zero accident*) di perusahaan pada tempat kerja untuk para

[7] Hardijan Rusli, *Op Cit,* hlm 82.

pekerjanya. Kecelakaan nihil (*zero accident*) bukan hanya kecelakaan yang tidak terjadi pada pekerja bahkan tidak rusaknya peralatan kerja pun termasuk kepada kecelakaan nihil (*zero accident*), yang pada intinya tidak terhentinya aktifitas kerja baik karena kecelakaan yang di alami pekerja dan kerusakan alat kerja sehingga terganggunya proses bekerja. Tercapainya kecelakaan nihil (*zero accident*) bukan lah hal yang mudah bahkan berbagai macam solusi telah dilakukan tetapi tidak mendapatkan kesempurnaan dalam mencapai kecelakaan nihil (*zero accident*), maka dari itu butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat menekan angka kecelakaan seminimal mungkin.

Pencapaian kecelakaan nihil (*zero accident*) di dalam perusahaan dapat terlaksana dengan dibuatnya sebuah lembaga yang dinamakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja.[8] Kesehatan dan keselamatan kerja di dalam dunia kerja memiliki badan yang memang khusus dibuat demi terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya adalah Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang dimana Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) ini dibuat demi terjaganya Kesehatan dan Keselamatan Kerja sehingga tercapainya nihil kecelakan *(zero accident)*, karena dengan adanya Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) dapat membantu terciptanya keselamatan kerja. Pembentukan Panitia

[8] http://dokumen.tips/documents/makalah-p2k3-563385b73255c.html,diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pada pukul 20:13.

Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan proses pembentukannya terdapat didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1987 Tentang Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Sekitar 254 juta warga negara Indonesia, lebih dari 50% adalah kelas pekerja. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pada tahun 2015 status pekerjaan penduduk adalah bekerja dengan status berusaha 46,79%, pekerja penerima upah 38,58%, dan pekerja keluarga 9,83%. Pekerja ini tersebar di sektor formal maupun informal.[9] PT Jamsostek (Persero) yang saat ini telah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja tahun 2015 menurun, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus di tahun 2014 yang mencapai 53.319 kasus, Sementara tahun 2015 berjumlah 60.089 kasus.[10]

Berdasarkan data kecelakaan kerja yang masih banyak terjadi di Indonesia, sudah seharusnya ada solusi untuk memecahkan masalahnya. Panitia Pembinaan Keselaman dan Kesehatan Kerja (P2K3) dianggap sebagai solusi untuk dapat menurunkan angka kecelakaan di lingkungan tempat kerja, solusinya sudah ada namun masih banyak perusahaan yang tidak menggunakannya dengan alasan yang bermacam-macam, bahkan pemerintah

---

[9] http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/06/10/330576/kecelakaan-kerja-di-indonesia-terus-meningkat, diakses pada tanggal 20 april 2016, pada pukul 15:22.

[10] http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/2943/Angka-Kasus-Kecelakaan-Kerja-Menurun.html, diakses pada tanggal 20 april 2016, pada pukul 15:22.

melalui dinas tenaga kerja telah melakukan pembinaan, penyuluhan, bahkan datang kepada perusahaan untuk membuat Panitia Pembinaan Keselaman dan Kesehatan Kerja (P2K3) di seluruh Indonesia, ini menjadi sarana untuk mempermudah perusahaan dalam membuat dan apa saja yang memang dibutuhkan dalam membuat Panitia Pembinaan Keselaman dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Lembaga Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) menjadi sangat penting demi terciptanya *zero accident* dan menjadi wadah bagi pengusaha dan pekerjanya sebagai saran dan perimbangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan peran pemerintah terkait dapat memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang membutuhkan perencanaan terhadap para pekerjanya yang sangat rawan terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **"ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN PANITIA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) UNTUK TERCAPAINYA KECELAKAAN NIHIL (*ZERO ACCIDENT*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA."**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja/buruh ?
2. Bagaimana kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya *zero accident* ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tentang implementasi peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) terutama dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja.
2. Mengetahui dan memahami kinerja panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) di dalam perusahaan khususnya tempat kerja sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya *zero accident* dan menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan pekerja yang bekerja dilingkungan kerja dan para pengunjung yang datang ke tempat kerja.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis dan hukum ketenagakerjaan, khususnya pada peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).
2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Mahasiswa
        1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai hal peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).
        2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) untuk terciptanya keselamatan kerja pada tempat kerja.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum bisnis, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai segala hal peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan peranan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar Falsafah negara serta sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, Fundamental dan menyeluruh.[11] Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[12]

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[13] Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara yang berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan itu.[14]

---

[11] Kaelan, *Loc Cit,* Hlm. 75.
[12] Otje Salman S,*Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013,Hlm. 158.
[13] *Id.*
[14] Kaelan, *Loc Cit*, hlm.191.

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah :[15]

> "Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.[16]

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya, dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.[17] Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.[18]

Menurut Aristoteles bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi :[19]

---

[15] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2013, hlm vii

[16] *Ibid.,* hlm vi.

[17] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 49.

[18] *Ibid*, hlm 50.

[19] Aristoteles dikutip dalam Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah),* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 10.

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa)
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa
3. Vindikatif, kejahatan harus setimpal dengan hukumannya
4. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta)
5. Protektif, yang melindungi
6. Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Pembukaan Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip-prinsip kenegaraan, yaitu :[20]

1. Tentang Tujuan Negara
    a. Tujuan Khusus

        Terkandung dalam anak kalimat "…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…"

        Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :

        1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini dalam hubungannya dengan tujuan Negara hukum adalah mengandung pengertian Negara Hukum Formal.
        2) Meajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian tujuan Negara hukum adalah mengandung pengertian Hukum material.

[20] *Id.*

b. Tujuan Umum

Tujuan Negara yang bersifat umum ini dalam arti lingkup kehidupan sesame bangsa di dunia. Hal ini terkandung dalam kalimat "…dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…". Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan prisnsip kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

2. Tentang Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Negara

Ketentuan ini terkandung dalam anak kalimat "…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-Undang dasar Negara republik Indonesia…". Kalimat ini menunjukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.Negara yang bersifat Konstitusional, dimana mengharuskan Negara Indoonesia untuk diadakannya Undang-Undang Dasar Negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-Undang Dasar 1945.

3. Tentang Bentuk Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut, "…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat…". Anak kalimat ini menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan Rakyat, Oleh dan untuk rakyat. Hal ini merupakan suatu norma dasar Negara bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.

4. Tentang dasar Falsafah Negara

   Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut, "…dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…"

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 menyebutkan bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang menitikberatkan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,

yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

> “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesiayang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.”

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Perwujudan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai pembangunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap tenaga kerja sehingga hak dan kewajibannya dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam mengurangi angka kecelakaan pada saat kerja dengan dibuatnya lembaga Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Mewujudkan pembangunan dan keadilan yang merata dibuat lah payung hukum dalam Pasal 27 ayat (2) amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bukan hanya persoalan gaji bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja berada dalam keadaan yang terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 menyatakan bahwa

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Mendapatkan pekerjaan merupakan hak dari seluruh orang, setelah mendapatkan pekerjaan tidak semata mata dibiarkan begitu saja melainkan para pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, terutama pada hal kesehatan dan keselamatan kerja, karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang penting untuk setiap pekerja dan perusahaan maka dari itu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak dari setiap pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan dan pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan menyatakan bahwa:

> "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
> a. keselamatan dan kesehatan kerja;
> b. moral dan kesusilaan; dan
> c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

Setiap pekerja/buruh memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, maka dari itu semua perusahaan sudah seharusnya membuat pekerjanya merasa nyaman dilingkungan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan para tamu atau pengunjung yang datang ke tempat kerja perusahaan tersebut menjaga keselamatan para tamu atau pengunjungnya.

Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan menyatakan bahwa :

> “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”

Menyelenggaran keselamatan dan kesehatan kerja merupakan wujud dalam melindungi pekerja/buruh pada saat kerja sehingga dapat menghindari kecelakaan kerja.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

> “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh pekerjanya dalam menanggulangi kecelakaan kerja, hal ini di wujudkan dalam pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di setiap perusahaan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa :

> “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.”

Pasal ini menjelaskan bahwa Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berarti Panitia

Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) boleh dibuat oleh menteri tenaga kerja melalui dinas tenaga kerja seluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa:

> "Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja."

Susunan Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) ditetapkan oleh menteri tenaga kerja melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

> "Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)."

Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan lembaga yang wajib ada diseluruh tempat kerja dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

> “Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah:
> a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih
> b. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif.”

Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) harus terdapat diseluruh perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang, namun bila perusahaan yang memperkerjakan kurang dari 100 orang namun memiliki resiko kecelakaan di tempat kerja yang tinggi maka diwajibkan bagi perusahaan tersebut membuat Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

> “Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.”

Bagi setiap pengusaha atau pengurus yang tidak melakukan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama tidak membuat Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di dalam perusahaan maka akan diberikan sanksi pada perusahaan tersebut.

BAB I Huruf C Angka (6) Peraturan Menteri Nomor PER-01/MEN/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyatakan bahwa :

> “Kecelakan nihil (*zero accident*) ialah suatu kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan pekerja sementara tidak mampu bekerja (STMB) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan atau menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada kurun waktu tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu.”

Negara menjamin perlakuan yang sama dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Negara pun menjamin menindak tegas setiap perusahaan yang tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, ini menjadi dasar bahwa perusahaan wajib mendirikan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), namun tetap masih banyak perusahaan yang tidak membuat panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) nyatanya masih besar angka kecelakan kerja yang terjadi, karena memang keselamatan dan kesehatan kerja masih dianggap tidak penting.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data Hukum Primer

      Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

      1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

b. Data Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

1) Buku-buku ilmiah tentang Ketenagakerjaan yang khususnya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
2) Hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu peranan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

c. Data Hukum Tersier

1) Kamus hukum
2) Majalah, surat kabar, jurnal, website

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
b. Penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan peneliti dengan cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalah yang dibahas yaitu tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dihubungkan dengan Ketenagakerjaan, artikel-artikel yang diperoleh dari

website-website di internet yang semuanya berhubungan dengan materi dalam pembahasan penulisan hukum ini.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

a. Perpustakaan
b. Website